

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan temuan dari peranan Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa (studi pada desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)

1. Penyelenggaraan Pemerintah desa di desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sudah efektif mengacu kepada peraturan yang ada dalam menjalankan pemerintahan desa walaupun tidak signifikan melebihi tapi sudah memenuhi standar peraturan yang ada. Penyelenggaraan Pemerintah desa di desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Dalam pengelolaan aset desa ada yang di sewakan seperti tanah, sawah, gedung aula di sewakan kepada masyarakat. Hasil sewa tadi menjadi salah satu pemasukan desa. Kemudian pengelolaan aset desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sesuai alur peraturan yang ada. Peraturan terkait pengelolaan aset desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, swadaya dan partisipasi, hasil aset dan gotong royong.
3. Hal-hal yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah sesuai dengan syariat Islam dimana Pemerintahan desa Kasugengan Kidul sudah sesuai dengan syariat Islam, dimana Pemerintahan desa Kasugengan Kidul secara umum telah mengemban tugasnya dengan senantiasa berorientasi pada

terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spritual.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari peranan Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa (studi pada desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon) sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Pusat dapat memberikan arahan dan sosialisasi terhadap Pemerintah Desa terkait Peraturan tentang desa.
2. Diharapkan Pemerintah desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon untuk Transparansi dan memberi perhatian dengan mensosialisasikan terhadap Masyarakat terkait penyelenggaraan Pemerintahan desa, seperti kebijakan-kebijakan Pemerintah desa, program-program desa, pengelolaan aset desa. Sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintah desa terdapat keterbukaan antara Pemerintah desa dan masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk memantau dan terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa serta pengelolaan aset di desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Sehingga masyarakat dapat memantau dan memanfaatkan kesempatan yang di berikan oleh pemerintah dalam penyelenggaran Pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

C. Penutup

Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat dari Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan pemikiran kepada penulis yang telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, kekurangan sudah pasti ada karena manusia tidak ada yang sempurna jika ada kebenaran dalam skripsi ini datangnya dari Allah SWT, kesalahan dan kehilafan adalah dari penulis sendiri. Kritik dan dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi untuk kebaikan kita semua kedepannya. Akhirnya penulis ucapkan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

